



**PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DI WILAYAH HUKUM KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**

Ambo Jonathan Live Gultom*, Benny Riyanto, Moch. Djais
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : 3tarikreasi@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara Piutang Negara merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan nasional.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan kendala yang dihadapi serta solusinya.

Metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan alat pengumpul data wawancara kepada pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Semarang.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa proses penyelesaian Piutang Negara terdiri dari Penyerahan, Penerimaan, Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara, Pengembalian Pengurusan Piutang Negara, Pemanggilan, Pembuatan Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Penagihan sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan, dan Pelunasan/Penyelesaian. Kendala yang dihadapi, pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu dan undang-undang tidak menjelaskan mengenai penyitaan barang selain barang jaminan.

Disarankan kepada legislator untuk merevisi undang-undang tentang Piutang Negara dan ditambahkan aturan tentang batas waktu pengurusan Piutang Negara serta penyitaan barang selain barang jaminan.

Kata Kunci : *Piutang Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*

ABSTRACT

State Receivables settling disputes is one of the important aspects of the financial management of the country that need special attention in order to be carried out effectively, efficiently, and responsibly in the context of national development.

The study was conducted to determine the settlement process undertaken by the State Receivables Receivables State Affairs Committee and the obstacles encountered and solutions.

Juridical empirical research methods. The specification is a descriptive-analytic study with the data collection tool to an official interview Property Office and Auction Semarang.

Based on qualitative analysis known that the settlement process State Receivables consists of Delivery, Acceptance, Corrections and Changes Magnitude State Receivables, Returns Management State Credit, Callings, Manufacture Joint Statement, Determination of Number of State Receivable, Billing as well Notification Letter Disappearance, Foreclosure, Auctions Benda Assurance and / or Confiscated, and repayment / settlement. Obstacles faced, the management of the State Receivables has no time limit and the law does not explain the seizure of goods in addition to the collateral.

It is suggested to legislators to revise the law on State Receivables and added rules on State Credit limit processing time and the seizure of goods in addition to the collateral.

Keywords: *State Receivables, Service Office Of State Property And Auction*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tujuan dalam bernegara. Adapun tujuan tersebut tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Salah satu tujuan Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV ditegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi sosial”. Maka terdapat korelasi antara memajukan kesejahteraan umum dengan kondisi ekonomi sosial. Apabila kondisi ekonomi sosial tidak baik maka tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum semakin sulit dicapai.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibentuklah pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang salah satunya pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan hak dan kewajiban termasuk di dalamnya Piutang Negara. Pengertian dari Piutang Negara tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang berbunyi demikian:

Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Potensi Piutang Negara dirasakan sangat besar dan cukup berdampak pada stabilitas pembangunan nasional. Dalam rangka upaya penyelesaian pengelolaan Piutang Negara yang lebih tepat guna dan efisien maka dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang diundangkan pada tanggal 14 Desember 1960.

Alasan dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu:

1. Sengketa itu menyangkut Piutang Negara.
2. Lembaga peradilan masih belum mampu menyelesaikan sengketa Piutang Negara dengan cepat.
3. Untuk mencegah supaya keuangan Negara tidak dirugikan.¹

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hal. 151



Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.²

Dalam praktiknya di lapangan, penyelesaian Piutang Negara tidak semudah yang diharapkan. Perangkat hukum yang ada masih belum mencapai penyelesaian Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu produk hukum yang melandasi proses penyelesaian Piutang Negara dirasa belum tepat guna dalam menyelesaikan perkara Piutang Negara. Maka dirasa perlu untuk melakukan suatu terobosan hukum baik menyangkut teknik, manajemen, relasi antar lembaga, maupun langkah-langkah sebagai upaya pengurusan Piutang Negara yang lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, judul yang dipilih dalam jurnal ilmiah ini adalah:

“Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara?
2. Apa kendala pada proses penyelesaian Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang serta solusinya?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara
2. Menganalisis kendala pada proses penyelesaian Piutang Negara di Kantor Pelayanan

² “Sejarah” diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/pa/ge/sejarah> pada tanggal 11 November 2014.



Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang serta solusinya

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.³

Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Sedangkan pendekatan empiris, hukum dilihat sebagai kenyataan *social*, kultural, atau *das sein*.⁵

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶ Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara ditujukan kepada narasumber yaitu Ibu Dyah Resti Kurniasari A.Md selaku Seksi Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan

Lelang Semarang dan Bapak Zaenal Arifin S.E. selaku Seksi Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang. Tujuannya agar memperoleh data terkait dengan prosedur lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam penyelesaian perkara Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang serta bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam penyelesaian perkara Piutang Negara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara

1. Latar Belakang

Potensi Piutang Negara dirasakan sangat besar dan potensial, baik itu dari segi jumlahnya maupun dari segi kepentingan keuangan Negara/Pemerintah untuk menyelamatkannya. Selain itu, dengan adanya Piutang Negara yang tak kunjung terselesaikan, hal ini sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan bangsa.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 34.

⁴ *Ibid*, halaman 20.

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, halaman 2.

⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 105-106.



Pengurusan Piutang Negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dilihat secara mikro maupun dalam kaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan adanya suatu sistematika penyelesaian Piutang Negara yang baik serta tepat guna mampu mendorong pengelolaan keuangan negara yang terselenggara sehingga lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut terasa sangat relevan apabila perlu suatu penanganan khusus dalam rangka penyelesaian perkara Piutang Negara.

Bentuk konkrit penanganan khusus Piutang Negara diwujudkan dalam bentuk penerbitan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang diundangkan pada tanggal 14 Desember 1960. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur mengenai pengurusan Piutang Negara, baik dari segi kelembagaan, tugas, dan wewenang serta tata cara pengurusan Piutang Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada hakekatnya adalah

merupakan kemauan politik pemerintah dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan keuangan negara yang berbentuk Piutang Negara. Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang tersebut adalah perolah hasil pengurusan dan penyelesaian piutang yang maksimal melalui prosedur yang cepat dan efektif. Terkhusus, berdasarkan Undang-undang tersebut dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bersifat interdepartemental yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian Piutang Negara.

Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan basil mana tidak akan tercapai apabila prosedur-prosedur yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No. 44 pasal 195 dan seterusnya) dituruti. Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif itu,



terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pacta nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pacta penyelesaian.⁷

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip pokok dalam pengurusan Piutang Negara yaitu:⁸

a. Pengertian Piutang Negara

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yang dimaksud dengan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Piutang Negara adalah hutang yang:

- 1) Langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara.
- b. Adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 instansi-instansi pemerintah dan badan-badan Negara wajib

⁷ Ksideran Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

⁸ S. Mantayborbir, S.H., M.H., Dkk., Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN: Suatu Kajian Teori dan Praktik, (Medan: 2001), halaman 62-66



menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Adapun proses yang ditempuh untuk menentukan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dengan melakukan penelitian atas piutang yang akan diserahkan dengan terlebih dahulu dilakukan oleh penyerah piutang. Selain itu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sendiri dalam menerima penyerahan Piutang Negara mewajibkan kepada penyerah piutang untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyerahan piutang macet tersebut guna dapat membuktikan secara hukum kepastian tentang adanya dan besarnya Piutang Negara tersebut. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai lembaga yang menyelesaikan Piutang Negara macet, dibentuk pemerintah dengan alasan:

1) Sengketa itu merupakan Piutang Negara;

2) Lembaga pengadilan masih belum menyelesaikan masalah dengan cepat;

3) Untuk mencegah supaya keuangan negara tidak dirugikan.

c. Piutang Macet

Di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak dijumpai istilah piutang macet atau kredit macet. Pengertian piutang macet dapat dipedomani dari penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yaitu "Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan". Dari penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dapat diartikan bahwa Piutang Negara baru dikategorikan macet setelah instansi atau badan Negara yang bersangkutan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan intern instansi dan badan yang bersangkutan.

d. Pengurusan Piutang Negara khusus (parate executie)

Pengurusan Piutang Negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan



11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan secara khusus, tidak menggunakan prosedur dalam HIR (Saatsblad 1941 Nomor 44). Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berwenang mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan Piutang Negara secara final melalui Pernyataan Bersama, Surat Paksa serta langkah-langkah eksekusi terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan Penanggung Hutang

2. Prosedur penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang.

Landasan hukum yang menjadi dasar dari penyelesaian Piutang Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan petunjuk teknis prosedur pengurusan Piutang Negara terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014, terdiri dari beberapa tahap, yaitu:⁹

Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena penanggung hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan Piutang Negara tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

- a. Tahap Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
- b. Tahap Penerimaan
- c. Tahap Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara
- d. Tahap Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
- e. Tahap Pemanggilan
- f. Tahap Pembuatan Pernyataan Bersama
- g. Tahap Penetapan Jumlah Piutang Negara
- h. Tahap Penagihan sekaligus dengan Pemberitahuan Surat Paksa
- i. Tahap Penyitaan
- j. Tahap Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin selaku Seksi Pelayanan Lelang di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, tanggal 22 Januari 2016.



- k. Tahap Pelunasan/Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara sekarang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06 /2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014 dan peraturan perundangan lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan. Sementara pengurusan Piutang Negara sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan perundangan lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan. Dari kedua pengurusan tersebut ditemukan lah beberapa perbedaan yaitu:
- a. Tata cara pengurusan Kredit Sindikasi
Bila dibandingkan antara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara terdapat perbedaan yang mencolok dalam pengaturan kredit sindikasi. Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara berbunyi demikian: Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh anggota sindikasi yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara.
- Sedangkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara berbunyi demikian: Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Agen atau anggota sindikasi yang berasal dari Instansi Pemerintah.
- Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, penyerahan pengurusan kredit sindikasi kepada Panitia cabang dilakukan oleh agen atau anggota sindikasi yang berasal dari Instansi Pemerintah sedangkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara penyerahnya adalah agen atau anggota sindikasi yang berasal dari Badan Usaha



- Milik Negara. Jadi, kredit sindikasi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara sudah tidak lagi menerima penyerah kredit sindikasi dari Badan Usaha Milik Negara mengingat Badan Usaha Milik Negara tidak terdapat dalam definisi dari Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
- b. Pengurusan Piutang Negara dalam satuan mata uang asing
Konversi Piutang Negara dalam satuan mata uang asing pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang diubah ke satuan mata uang rupiah berdasarkan kurs yang digunakan sebagai asumsi dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang. Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang. Namun hal tersebut bisa dikecualikan dengan menghitung Piutang Negara dalam satuan mata uang asing dengan melakukan konversi terhadap satuan mata uang rupiah dengan terlebih dahulu ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang atau telah ada persetujuan dari Penyerah Piutang sebelum pengurusan diserahkan kepada Panitia. Hal tersebut diatur pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011 pada intinya Mahkamah membatalkan



frasa “badan-badan negara“ dengan permohonan pengujian Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Artinya, secara tersirat Mahkamah Konstitusi menyatakan piutang badan usaha yang dikuasai negara termaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu menyerahkan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara lagi. Adapun pertimbangan hukum dibatalkan frasa tersebut dikarenakan Piutang Negara menurut Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dengan demikian terdapat dua jenis piutang negara yang dimaksud dalam undang-undang a quo, yaitu piutang negara dan piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara dalam

hal ini termasuk piutang Bank-Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Dalam pengertian ini, piutang-piutang Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang adanya dan jumlahnya telah pasti menurut hukum dilimpahkan penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut. Pada sisi lain, terdapat kenyataan bahwa debitur pada Bank yang bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut kepada debiturnya oleh masing-masing manajemen Bank yang bersangkutan maka dengan pembatalan frasa tersebut dapat memberikan fasilitas restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut kepada debitur dari Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011 menyelaraskan ketentuan pengurusan Piutang Negara tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun



1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikarenakan piutang Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah bukan lagi piutang yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang Bank-Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

B. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Piutang Negara serta solusinya¹⁰

Proses penyelesaian Piutang Negara tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik yang sifatnya teknis maupun tidak. Namun secara garis besar kendala-kendala yang dihadapi masuk dalam 2 penyebab utama yaitu:

1. Pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu baik penyerahan Piutang Negaranya maupun

pengurusan Piutang Negara itu sendiri setelah diserahkan oleh Instansi Pemerintah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

2. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan secara jelas apa yang termaksud dalam kategori harta kekayaan lain sehingga menghambat penyelesaian Piutang Negara terkhusus menghambat Juru sita Piutang Negara dalam melaksanakan Tugas.

Secara khusus, solusi yang dapat diberikan kepada kendala yang kedua adalah Juru Sita tetap dapat melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan lain dikarenakan sudah terdapat Pasal 161 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara yang mengatur tentang penyitaan harta kekayaan lain dan landasan hukum lainnya terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa segala barang yang dimiliki Penanggung Hutang menjadi tanggungan bagi hutang yang ada

IV. KESIMPULAN

1. Pengurusan Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Resti Kurniasari selaku Seksi Piutang Negara di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, tanggal 8 Februari 2016.



Apabila tidak memungkinkan agar untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena penanggung hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan Piutang Negara tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengurusan Piutang Negara yang telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014, terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
- b. Tahap Penerimaan
- c. Tahap Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara
- d. Tahap Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
- e. Tahap Pemanggilan
- f. Tahap Pembuatan Pernyataan Bersama
- g. Tahap Penetapan Jumlah Piutang Negara
- h. Tahap Penagihan sekaligus dengan Pemberitahuan Surat Paksa
- i. Tahap Penyitaan

j. Tahap Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan

k. Tahap Pelunasan/Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara sekarang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06 /2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014 dan peraturan perundangan lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan. Sementara pengurusan Piutang Negara sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan perundangan lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan.

Perbedaan yang mencolok dari pengurusan Piutang Negara yang dulu dengan yang sekarang adalah sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011 yang memiliki akibat hukum yaitu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengurusan Piutangnya tidak lagi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melainkan kembali kepada manajemen masing-masing Bank tersebut. Hal ini sangat berdampak bagi pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang



Negara (PUPN) dimana terjadi penurunan jumlah Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dari tahun 2013 ke tahun 2014.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian Piutang Negara dapat dibagi dalam 2 penyebab utama yaitu:

a. Pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu baik penyerahan Piutang Negaranya maupun pengurusan Piutang Negara itu sendiri setelah diserahkan oleh Instansi Pemerintah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

b. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan secara jelas apa yang termaksud dalam kategori harta kekayaan lain sehingga menghambat penyelesaian Piutang Negara terkhusus menghambat Juru sita Piutang Negara dalam melaksanakan Tugas.

Secara umum, solusi terhadap kendala-kendala tersebut adalah perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terutam dengan memberikan batas waktu penyerahan maupun pengurusan Piutang Negara dan memberikan definisi yang jelas apa-apa saja yang dapat dijadikan barang jaminan

serta apa-apa saja barang lain yang dapat disita apabila barang jaminan tidak ada ataupun barang jaminan tidak mampu menutupi hutang yang ada. Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru tentang pengurusan Piutang Negara yang sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penegakan hukumnya bisa lebih efektif dan efisien

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumi.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.

S. Mantayborbir, S.H., M.H., Dkk., 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN: Suatu Kajian Teori dan Praktik*, Medan.

B. Internet

"Sejarah" diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/sejarah> pada tanggal 11 November 2014.